



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

NOMOR 364 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA  
SE-KABUPATEN BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya hasil evaluasi dari PPS Desa Kubangjero Kecamatan Banjarharjo yang menyatakan bahwa Saudara Nanang Setiana sudah tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah sebagai Staf Sekretariat PPS Desa Kubangjero Kecamatan Banjarharjo, maka demi kelancaran pelaksanaan tugas Kesekretariatan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilu 2024 perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) kelurahan/desa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Perubahan Kedua Belas Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada

Kelurahan/Desa se-Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa se-Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 352.1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kesebelas Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa se-Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Keputusan Kepala Desa se-Kabupaten Brebes tanggal 31 Januari Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Kepala Desa Kubangjero Nomor 141/17/Tahun 2023 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kubangjero Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes;
6. Keputusan Kepala Desa Kubangjero Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Desa Kubangjero Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SE-KABUPATEN BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa se-Kabupaten Brebes untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, yakni khusus pada Lampiran Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kubangjero Kecamatan Banjarharjo nomor urut 2, sehingga diubah dan dibaca sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau

sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat perubahan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Brebes  
Pada tanggal 27 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MANJA LESTARI DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BREBES

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES  
NOMOR 364 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN/DESA SE-KABUPATEN BREBES UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**DAFTAR NAMA PERUBAHAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN BREBES  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**SEKRETARIS PPS KECAMATAN BANJARHARJO**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KELURAHAN/DESA</b>	<b>JABATAN</b>
2	Sukarman	Laki-Laki	Kubangjero	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Ditetapkan di Brebes  
Pada tanggal 27 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MANJA LESTARI DAMANIK